



PUTUSAN
Nomor 321/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nabar Simatupang
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/22 November 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Dalam RT. 001 RW. 004 Kel. Baloi Indah, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam atau Simpang Dam Sei Beduk Kota Batam
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Nabar Simatupang ditangkap tanggal 23 Maret 2024 ;

Terdakwa Nabar Simatupang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 321/Pen.Pid. Sus/2024/PN.Btm, tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 321/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NABAR SIMATUPANG bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 36 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (dalam dakwaan Primair Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NABAR SIMATUPANG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah Dompok warna coklat berisikan 22 Lembar Uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LmK073699.
 - 1(satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LmK073699

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi BP 5386 JM warna hitam beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada Terdakwa NABAR SIMATUPANG..

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NABAR SIMATUPANG pada hari Sabtu tanggal 23 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Bazar Ramadhan tepi jalan di Melcem RT. 002, RW. 018, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Simpang Dam kota Batam, Terdakwa kenal dengan Sdr. HERI (DPO) dimana saat itu Terdakwa menerima Uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 lembar dengan nomor seri LmK073699 dari Sdr. HERI sambil mengatakan kepada Terdakwa "INI ADA KERJAAN SAMA MU".
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi menuju Melcem untuk berbelanja dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan BP 5386 JM dengan membawa uang palsu di dompet Terdakwa yang Terdakwa dapatkan sebelumnya dari Sdr. HERI dan setibanya Terdakwa di tempat jualan Saksi MAR ATUS SOLEKAH, kemudian Terdakwa membeli lauk ikan tongkol goreng dan telur puyu campur terong dan setelah Saksi MAR ATUS SOLEKAH menyampaikan harga belanja seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membayar dengan menggunakan uang kertas Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan nomor seri LmK07399, kemudian setelah Saksi MAR ATUS SOLEKAH terima, Terdakwa menerima uang sisa pembelian dari Saksi MAR ATUS SOLEKAH sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan Saksi MAR ATUS SOLEKAH, namun ketika Saksi MAR ATUS SOLEKAH memegang uang selebar dengan nilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut, Saksi MAR ATUS SOLEKAH langsung merasa curiga karena uangnya agak kasar dan warna uangnya tampak buram sehingga Saksi MAR ATUS SOLEKAH pun meyakini

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang tersebut palsu namun untuk meyakini kembali Saksi MAR ATUS SOLEKAH pun mengambil selemba uang nominal seratus Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam tas milik Saksi MAR ATUS SOLEKAH untuk membandingkan uang yang Saksi MAR ATUS SOLEKAH terima dari Terdakwa dan ternyata benar uang yang Saksi MAR ATUS SOLEKAH terima dari Terdakwa berbeda warnanya, kemudian Saksi MAR ATUS SOLEKAH pun memberitahukan kepada Saksi MEDI CANDRA dan Saksi WAGISO dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kedatangan sedang berbelanja di sebuah warung yang tidak jauh dari tempat jualan Saksi MAR ATUS SOLEKAH, kemudian Saksi MEDI CANDRA melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang berisikan puluhan uang palsu di sebelah sekitaran bengkel, selanjutnya Terdakwa beserta uang palsu yang diserahkan kepada Saksi MAR ATUS SOLEKAH dan uang palsu yang ada di dompet milik Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa NABAR SIMATUPANG pada hari Sabtu tanggal 23 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Bazar Ramadhan tepi jalan di Melcem RT. 002, RW. 018, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Simpang Dam kota Batam, Terdakwa kenal dengan Sdr. HERI (DPO) dimana saat itu Terdakwa menerima Uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 lembar dengan nomor seri LmK073699 dari Sdr. HERI sambil mengatakan kepada Terdakwa "INI ADA KERJAAN SAMA MU".
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi menuju Melcem untuk berbelanja dengan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan BP 5386 JM dengan membawa uang paslu di dompet Terdakwa yang Terdakwa dapatkan sebelumnya dari Sdr. HERI dan setibanya Terdakwa di tempat jualan Saksi MAR ATUS SOLEKAH, kemudian Terdakwa membeli lauk ikan tongkol goreng dan telur puyu campur terong dan setelah Saksi MAR ATUS SOLEKAH menyampaikan harga belanja seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membayar dengan menggunakan uang kertas Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan nomor seri LmK07399, kemudian setelah Saksi MAR ATUS SOLEKAH terima, Terdakwa menerima uang sisa pembelian dari Saksi MAR ATUS SOLEKAH sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan Saksi MAR ATUS SOLEKAH, namun ketika Saksi MAR ATUS SOLEKAH memegang uang selebar dengan nilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut, Saksi MAR ATUS SOLEKAH langsung merasa curiga karena uangnya agak kasar dan warna uangnya tampak buram sehingga Saksi MAR ATUS SOLEKAH pun meyakini bahwa uang tersebut palsu namun untuk meyakini kembali Saksi MAR ATUS SOLEKAH pun mengambil selebar uang nominal seratus Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam tas milik Saksi MAR ATUS SOLEKAH untuk membandingkan uang yang Saksi MAR ATUS SOLEKAH terima dari Terdakwa dan ternyata benar uang yang Saksi MAR ATUS SOLEKAH terima dari Terdakwa berbeda warnanya, kemudian Saksi MAR ATUS SOLEKAH pun memberitahukan kepada Saksi MEDI CANDRA dan Saksi WAGISO dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kedatangan sedang berbelanja di sebuah warung yang tidak jauh dari tempat jualan Saksi MAR ATUS SOLEKAH, kemudian Saksi MEDI CANDRA melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang berisikan puluhan uang palsu di sebelah sekitaran bengkel, selanjutnya Terdakwa beserta uang palsu yang diserahkan kepada Saksi MAR ATUS SOLEKAH dan uang palsu yang ada di dompet milik Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MAR ATUS SOLEKAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adanya Dugaan Tindak Pidana Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu dan Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu yang dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 18.30 WIB di Melcem RT 002 RW 018, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam yang dilakukan oleh Terdakwa NABAR SIMATUPANG;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa NABAR SIMATUPANG melakukan Dugaan Tindak Pidana orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu dan orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu tersebut yaitu Terdakwa NABAR SIMATUPANG datang ke tempat Saksi jualan lauk di Bazar Ramadhan tepi jalan di Melcem RT 002 RW 018, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam kemudian Terdakwa NABAR SIMATUPANG membeli lauk ikan tongkol goreng dan telur puyu campur terong seharga Rp 18.000,00-(delapan belas ribu rupiah) dan setelah Saksi sampaikan harga belanjanya, kemudian Terdakwa NABAR SIMATUPANG langsung menyerahkan uang selembarnya dengan nilai nominal Rp 100.000,00-(seratus ribu rupiah) kemudian setelah Saksi terima Saksi pun mengembalikan uang sisa pembelian dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG sebesar Rp 82.000,00-(delapan puluh dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa NABAR SIMATUPANG pun langsung pergi, namun ketika Saksi memegang uang selembarnya dengan nilai nominal Rp 100.000,00-(seratus ribu rupiah) dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG tersebut Saksi langsung merasa curiga karena uangnya agak kasar, kemudian Saksi perhatikan kembali warna uangnya tampak buram sehingga Saksi pun meyakini uang tersebut dugaannya uang palsu. Namun untuk meyakini kembali Saksi pun mengambil selembarnya uang nominal seratus Rp 100.000,00-(seratus ribu rupiah) dari dalam tas untuk membandingkan uang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi terima dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG, ternyata benar uang yang Saksi terima dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG berbeda warnanya, sedang uang dari tas Saksi yang uang asli warnanya lebih cerah dan bahannya tidak terlalu kasar, sedangkan uang dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG warna sudah buram dan tampak kasar karena sudah mengetahui hal itu, kemudian Saksi pun memberitahukan kepada saudara MEDI CANDRA dan juga Suami Saksi saudara WAGISO;

- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi sedang berjualan lauk di Bazar Ramadhan tepi jalan Melcem RT 002, RW 018, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam dan Terdakwa bernama NABAR SIMATUPANG datang ke tempat Saksi jualan lauk untuk lauk ikan tongkol goreng dan telur puyu campur terong dengan total belanja sebesar Rp 18.000,00-(delapan belas ribu rupiah) dan setelah Saksi sampaikan harga belanjanya kemudian Terdakwa NABAR SIMATUPANG langsung menyerahkan uang selemba dengan nilai nominal Rp 100.000,00-(seratus ribu rupiah). Kemudian setelah Saksi terima Saksi pun mengembalikan uang sisa pembelian dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG sebesar Rp 82.000,00-(delapan puluh dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa NABAR SIMATUPANG langsung pergi namun ketika Saksi memegang uang selemba dengan nilai nominal Rp 100.000,00-(seratus ribu rupiah) dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG tersebut Saksi langsung merasa curiga karena uangnya agak kasar. Kemudian Saksi perhatikan kembali warna uangnya tampak buram, sehingga Saksi meyakini uang tersebut dugaannya palsu, namun untuk meyakini kembali Saksi pun mengambil selemba uang nominal seratus Rp 100.000,00-(seratus ribu rupiah) dari dalam tas untuk membandingkan uang yang Saksi terima dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG ternyata benar uang yang Saksi terima dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG berbeda warnanya sedang uang dari tas Saksi yang uang asli warnanya lebih cerah dan bahannya tidak terlalu kasar sedangkan uang dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG warna sudah buram dan tampak kasar karena sudah mengetahui hal itu, kemudian Saksi pun memberitahukan kepada saudara MEDI CANDRA yang ada di sebelah Saksi bahwa Saksi ada dapat dugaan uang palsu dari belanja Terdakwa NABAR SIMATUPANG dan pada saudara MEDI CANDRA pun langsung mengetahuinya serta masih mengingat Terdakwa NABAR SIMATUPANG yang berbelanja kepada Saksi. Pada saat itu dan setelah itu Saksi pun mengemas jualan karena sudah mau tutup dan dibantu oleh saudara MEDI CANDRA dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Suami Saksi saudara WAGISO sudah menunggu di mobil dan setelah tiba di mobil, kemudian Saksi memberitahukan kepada Suami Saksi bahwa Saksi mendapatkan dugaan uang palsu dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG yang setelah berbelanja menggunakan uang nominal Rp 100.000,00-(seratus ribu rupiah) dan pada saat jalan pulang menggunakan mobil bersama Suami Saksi tiba-tiba saudara MEDI CANDRA melihat Terdakwa NABAR SIMATUPANG sedang belanja di sebuah rumah makan yang tidak jauh dari tempat Saksi jualan. Kemudian saudara MEDI CANDRA langsung memberitahu Saksi dan suami Saksi yang berada di mobil dan kemudian saudara MEDI CANDRA langsung mutar balik dan Saksi bersama Suami pun mutar balik ke tempat Terdakwa NABAR SIMATUPANG dan pada saat Terdakwa NABAR SIMATUPANG ingin mengendarai motor Terdakwa NABAR SIMATUPANG langsung di pegang oleh saudara MEDIA CANDRA dan kemudian motornya ditahan oleh Suami Saksi. Sehingga Terdakwa NABAR SIMATUPANG tidak dapat pergi dan kemudian kunci motornya juga dicabut dari kontak oleh saudara MEDI CHANDRA sehingga Terdakwa NABAR SIMATUPANG turun dari sepeda motornya kemudian saudara MEDI CHANDRA dan Suami Saksi langsung menuduh Terdakwa NABAR SIMATUPANG bahwa menggunakan dugaan uang palsu, namun Terdakwa NABAR SIMATUPANG sempat mengelak dengan langsung mengeluarkan dompet dari saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa NABAR SIMATUPANG pergi ke samping bengkel motor yang ada di tempat tersebut untuk membuang dompetnya dan kemudian Terdakwa NABAR SIMATUPANG pun di amankan warga. Selanjutnya Suami Saksi pun mencari dompet yang di buang Terdakwa NABAR SIMATUPANG dan akhirnya dompet Terdakwa NABAR SIMATUPANG pun ditemukan di samping bengkel tempat Terdakwa NABAR SIMATUPANG pergi sebelumnya dan di dompetnya Terdakwa NABAR SIMATUPANG tersebut ditemui puluhan lembar uang nominal seratus Rp 100.000,00-(seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dan selanjutnya Terdakwa NABAR SIMATUPANG beserta dugaan uang palsu yang diserahkan kepada Saksi dan dugaan uang palsu yang ada di dompetnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Akibat Dugaan Tindak Pidana Orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu dan orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu yang dilakukan oleh Terdakwa NABAR SIMATUPANG

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi tersebut, Saksi merasa tertipu dan mengalami kerugian materi sebesar Rp 82.000,00- (delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang yang Saksi terima dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG tersebut merupakan dugaan uang palsu yaitu ketika Saksi memegang uang selebar dengan nilai nominal Rp 100.000,00-(seratus ribu rupiah) dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG tersebut Saksi langsung merasa curiga karena uangnya agak kasar. Kemudian Saksi perhatikan kembali warna uangnya tampak buram, sehingga Saksi pun meyakini uang tersebut adalah dugaan uang palsu. Namun untuk meyakini kembali Saksi pun mengambil selebar uang nominal seratus Rp 100.000,00-(seratus ribu rupiah) dari dalam tas untuk membandingkan uang yang Saksi terima dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG ternyata benar uang yang Saksi terima dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG berbeda warnanya, sedangkan uang dari tas Saksi yang uang asli warnanya lebih cerah dan bahannya tidak terlalu kasar, sedangkan uang dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG warna sudah buram dan tampak kasar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MEDI CANDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Adanya Dugaan Tindak Pidana Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu dan Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu yang dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 18.30 WIB di Melcem RT 002 RW 018, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam yang dilakukan oleh Terdakwa NABAR SIMATUPANG;
- Bahwa Saksi mengetahui Adanya Dugaan Tindak Pidana Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu dan Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu yang dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang oleh Terdakwa NABAR SIMATUPANG kepada Korban saudari MAR ATUS SOLEKAH, karena Saksi sedang berada di sebelah Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH dan Saksi membantu Saudari korban MAR ATUS

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEKAH jualan. Kemudian Saksi juga melihat Terdakwa NABAR SIMATUPANG datang belanja dan menyerahkan uangnya kepada Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH dan Saksi juga yang kemudian ikut mengamankan Terdakwa NABAR SIMATUPANG dan kemudian menemukan barang bukti dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG berupa dompet yang di dalam nya terdapat banyak uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,00-(seratus ribu rupiah);

Bahwa

- Cara Terdakwa NABAR SIMATUPANG melakukan Dugaan Tindak Pidana orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu dan orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu tersebut yaitu, Terdakwa NABAR SIMATUPANG datang ke tempat korban saudari MAR ATUS SOLEKAH jualan lauk di Bazar Ramadhan tepi jalan di Melcem RT 002 RW 018, Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam kemudian Terdakwa NABAR SIMATUPANG membeli lauk ikan tongkol goreng dan telur puyu campur terong dengan total belanjaan sebesar Rp 18.000,00-(delapan belas ribu rupiah) dan setelah diberitahu oleh saudari korban MAR ATUS SOLEKAH total belanjanya, kemudian Terdakwa NABAR SIMATUPANG langsung menyerahkan uang kertas selembarnya dengan nilai nominal Rp 100.000,00-(seratus ribu rupiah), kemudian setelah saudari korban MAR ATUS SOLEKAH terima selanjutnya saudari korban MAR ATUS SOLEKAH pun mengembalikan uang sisa belanjaan dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG sebesar Rp 82.000,00-(delapan puluh dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa NABAR SIMATUPANG langsung pergi. Namun ketika saudari korban MAR ATUS SOLEKAH memegang uang selembarnya dengan nilai nominal Rp 100.000,00-(seratus ribu rupiah) dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG tersebut saudari korban MAR ATUS SOLEKAH langsung merasa curiga karena uang yang diterima nya dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG seperti dugaan uang palsu dan kemudian saudari korban MAR ATUS SOLEKAH memberitahukan Saksi yang ada di sebelahnya bahwa uang yang diterima dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG seperti dugaan uang palsu dan Saksi sempat melihat wajah Terdakwa NABAR SIMATUPANG yang belanja kepada korban pada saat itu dan Saksi pun melihat uang yang di duga palsu tersebut di tangan korban dan ketika Saksi perhatikan seperti nya benar uang tersebut adalah dugaan uang palsu karena setelah Saksi pegang uangnya agak kasar, kemudian Saksi perhatikan kembali warna uangnya tampak buram, sehingga Saksi pun juga yakin uang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah dugaan uang palsu. Kemudian setelah korban selesai jualan Saksi yang membantu korban jualan bersama dengan Suaminya pada saat itu pulang dan ketika di jalan Saksi melihat Terdakwa NABAR SIMATUPANG, selanjutnya Saksi bersama dengan Suami korban saudara WAGISO pun mengamankan Terdakwa NABAR SIMATUPANG berserta dugaan uang palsu lainnya yang ada di dalam dompet Terdakwa NABAR SIMATUPANG yang pada saat di amankan berusaha di buang oleh Terdakwa NABAR SIMATUPANG;

- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi sedang membantu Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH dan Suaminya berjualan lauk di Bazar Ramadhan tepi jalan Melcem RT 002 RW 018, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam dan Saksi melihat Terdakwa NABAR SIMATUPANG datang ke tempat jualan lauk Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH, kemudian Terdakwa NABAR SIMATUPANG membeli lauk ikan tongkol goreng dan telur puyu campur terong dengan total belanjaan sebesar Rp 18.000,00-(delapan belas ribu rupiah) dan setelah diberitahu oleh Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH total belanjanya, kemudian Terdakwa NABAR SIMATUPANG langsung menyerahkan uang kertas selembarnya dengan nilai nominal Rp 100.000,00-(seratus ribu rupiah) kemudian setelah Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH terima, selanjutnya Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH pun mengembalikan uang sisa belanjaan dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG sebesar Rp 82.000,00-(delapan puluh dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa NABAR SIMATUPANG pun langsung pergi. Namun ketika Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH memegang uang selembarnya dengan nilai nominal Rp 100.000,00-(seratus ribu rupiah) dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG tersebut Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH langsung merasa curiga, karena uang yang diterima nya dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG seperti dugaan uang palsu dan kemudian Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH memberitahukan Saksi yang ada di sebelahnya bahwa uang yang diterima dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG seperti dugaan uang palsu dan Saksi sempat melihat wajah Terdakwa NABAR SIMATUPANG yang belanja kepada Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH pada saat itu dan Saksi pun melihat uang yang di duga palsu tersebut di tangan Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH dan ketika Saksi perhatikan seperti nya dugaan uang tersebut adalah palsu karena Setelah Saksi pegang uangnya agak kasar, kemudian Saksi perhatikan kembali warna uangnya tampak buram, sehingga Saksi pun juga yakin dugaan uang tersebut palsu, kemudian Saudari



korban MAR ATUS SOLEKAH pun selesai jualan dan mengemas jualan karena sudah mau tutup dan Saksi pun ikut membantu Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH mengemas jualan. Kemudian setelah itu Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH pulang menggunakan mobil bersama dengan Suaminya bernama WAGISO dan Saksi pun juga pulang mengikuti Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH dari belakang menggunakan sepeda motor Saksi. Namun pada saat jalan pulang Saksi melihat Terdakwa NABAR SIMATUPANG sedang belanja di sebuah rumah makan yang tidak jauh dari tempat jualan, kemudian Saksi pun langsung memberitahu Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH yang sedang berada di mobil bersama Suaminya dan kemudian Saksi pun langsung mutar balik dan Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH bersama Suami pun juga mutar balik ke tempat Terdakwa NABAR SIMATUPANG dan pada saat Terdakwa NABAR SIMATUPANG ingin mengendarai motor nya setelah selesai belanja makanan Saksi pun langsung memegang motor Terdakwa NABAR SIMATUPANG untuk menahan Terdakwa NABAR SIMATUPANG agar tidak pergi dan Saksi pun dibantu oleh Suami korban saudara WAGISO, sehingga Terdakwa NABAR SIMATUPANG tidak dapat kabur dan kemudian kunci motornya juga Saksi cabut dari kontak motornya sehingga Pelaku pun tidak dapat pergi dengan motornya. Sehingga Terdakwa NABAR SIMATUPANG pun turun dari sepeda motornya kemudian Saksi bersama Saudara WAGISO langsung mendesak Terdakwa NABAR SIMATUPANG untuk mengaku bahwa telah memberikan dugaan uang palsu untuk belanja kepada Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH, namun Terdakwa NABAR SIMATUPANG sempat mengelak dan kemudian pergi menjauh dari Saksi dan Saudara WAGISO berjalan menuju ke samping bengkel motor yang ada di tempat tersebut dan kemudian Terdakwa NABAR SIMATUPANG pun Saksi amankan bersama Saudara WAGISO agar tidak di amuk oleh massa yang sudah ramai berkumpul dan pada saat itu ternyata Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH sempat melihat Terdakwa NABAR SIMATUPANG ada mengeluarkan dompet dari saku celananya sebelum pergi ke samping bengkel dan setelah di cek ke samping bengkel tersebut ternyata ditemukan ada dompet berwarna coklat merupakan milik Terdakwa NABAR SIMATUPANG dan dompet tersebut di akui merupakan milik Terdakwa NABAR SIMATUPANG dan dari dalam dompet Terdakwa NABAR SIMATUPANG tersebut di temukan puluhan uang kertas yang di duga palsu pecahan Rp 100.000,00-(seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa NABAR SIMATUPANG beserta barang buktinya Saksi



dan Saudara WAGISO serahkan kepada pihak kepolisian di Polsek Batu Ampar untuk proses hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi WAGISO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adanya Dugaan Tindak Pidana Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu dan Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu yang dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 18.30 WIB di Melcem RT 002 RW 018, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam yang dilakukan oleh Terdakwa NABAR SIMATUPANG;

- Bahwa Terdakwa NABAR SIMATUPANG melakukan Dugaan Tindak Pidana Orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu dan orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu tersebut dengan datang ke tempat Saksi dan Istri Saksi Saudari MAR ATUS SOLEKAH yang sedang jualan lauk di Bazar Ramadhan tepi jalan di Melcem RT 002 RW 018 Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Kemudian Terdakwa NABAR SIMATUPANG membeli lauk ikan tongkol goreng dan telur puyu campur terong dengan total belanjaan sebesar Rp 18.000,00-(delapan belas ribu rupiah) dan setelah diberitahu oleh Saudari Korban MAR ATUS SOLEKAH total belanjanya, kemudian Terdakwa NABAR SIMATUPANG langsung menyerahkan uang kertas selembarnya dengan nilai nominal Rp 100.000,00-(seratus ribu rupiah) kemudian setelah Saudari Korban MAR ATUS SOLEKAH terima. Selanjutnya Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH pun mengembalikan uang sisa belanjaan dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG sebesar Rp 82.000,00-(delapan puluh dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa NABAR SIMATUPANG pun langsung pergi namun ketika Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH memegang uang selembarnya dengan nilai nominal Rp 100.000,00-(seratus ribu rupiah) dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG tersebut Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH langsung merasa curiga karena uang yang diterima nya dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG seperti dugaan uang palsu. Namun untuk meyakini kembali Istri Saksi Saudari korban MAR ATUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEKAH mengatakan kepada Saksi bahwa sempat mengambil selembarnya uang nominal seratus Rp 100.000,00-(seratus ribu rupiah) dari dalam tas untuk membandingkan uang yang diterimanya dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG ternyata benar uang yang diterima dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG berbeda warnanya sedang uang dari tas Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH yang mana uang asli warnanya lebih cerah dan bahannya tidak terlalu kasar, sedangkan uang dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG warna sudah buram dan tampak kasar. Setelah mengetahuinya kemudian Istri Saksi memberitahu Saksi di dalam mobil pada saat akan pulang ke rumah, dan di tengah perjalanan pulang Saudari MEDI CANDRA melihat Terdakwa NABAR SIMATUPANG dan kemudian Saksi bersama dengan Saudara MEDI CANDRA pun mengamankan Terdakwa NABAR SIMATUPANG beserta dugaan uang palsu lainnya yang ada di dalam dompet Terdakwa NABAR SIMATUPANG yang pada saat di amankan berusaha di buang oleh Terdakwa NABAR SIMATUPANG;

- Bahwa Pada saat Terdakwa NABAR SIMATUPANG melakukan perbuatan yang Dugaan Tindak Pidana menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu dan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu yang dilakukan kepada Saudari Korban MAR ATUS SOLEKAH, Saksi saat itu sedang berada di dalam mobil menunggu Istri Saksi Saudari Korban MAR ATUS SOLEKAH selesai jualan dan bersiap-siap untuk pulang, kemudian Istri Saksi yang menceritakan kepada Saksi kejadian yang di alaminya tersebut. Dan Saksi juga yang kemudian ikut mengamankan Terdakwa NABAR SIMATUPANG dan kemudian menemukan barang bukti dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG berupa dompet yang di dalam nya terdapat banyak dugaan uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,00-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang yang Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH terima dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG tersebut merupakan dugaan uang palsu yaitu ketika Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH menerima dan mencurigai bahwa uang selembarnya dengan nilai nominal Rp 100.000,00-(seratus ribu rupiah) dari Terdakwa NABAR SIMATUPANG tersebut diduga uang palsu. Kemudian Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH memberitahu Saksi di mobil pada saat jalan pulang ke rumah dan kemudian Saksi sempat memperhatikan uang nya dan Saksi lihat wana uangnya tampak buram dan bahannya Saksi rasa kasar, sehingga Saksi pun merasa bahwa uang tersebut diduga palsu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Dugaan Tindak Pidana orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu dan orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu yang dilakukan oleh Terdakwa NABAR SIMATUPANG tersebut Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH mengalami kerugian materi sebesar Rp 82.000.00-(delapan puluh dua ribu rupiah) dan Saudari korban MAR ATUS SOLEKAH juga merasa ditipu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. PANCA GUNAWAN HAREFA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Adanya Dugaan Tindak Pidana "Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu dan Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Melcem RT 002 RW 018 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar kota Batam;
- Bahwa Ahli sudah pernah diperlihatkan barang bukti pada perkara ini;
- Bahwa secara fisik juga sudah pernah Ahli pegang, dan sudah mendapatkan indikasi dari Bank Indonesia atau BI;
- Bahwa Ahli akan menjelaskan mengenai ciri-ciri keaslian dari uang rupiah, karena sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia mempunyai hak untuk menjelaskan ciri-ciri dari keaslian uang rupiah. Pihak kepolisian ada meminta kepada Ahli untuk memberikan keterangan, bahwa pada saat itu pihak kepolisian memberikan sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar uang yang perlu dibuktikan keasliannya. Dalam pembuktian keaslian uang rupiah ada beberapa level pembuktian, yang pertama ada cara **Terbuka**, cara terbuka dikenal dengan nama **3 (tiga) D** yaitu, dilihat, diraba, dan diterawang. Berdasarkan pembuktian secara **dilihat**, yaitu:
Pertama bahwa ketika melihat uang kertas, maka bisa melihat warna dari uang kertas tersebut, jika uang kertas tersebut asli warna dari uang kertas tersebut adalah sangat jelas, namun jika uang kertas tersebut tidak asli warna dari uang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas tersebut adalah buram;

Kedua bahwa ketika melihat uang kertas, pada uang kertas tersebut harus memiliki benang pengaman;

Ketiga bahwa ketika melihat uang kertas, pada uang kertas tersebut harus terdapat latent image;

Kemudian yang terakhir bahwa ketika melihat uang kertas, pada uang kertas tersebut harus mempunyai optical variable ink atau (OVI);

Selanjutnya berdasarkan pembuktian secara **diraba**, yaitu:

Dalam pembuktian ini ada letak-letak atau tempat-tempat tertentu yang jika diraba menggunakan jari tangan kita, tekstur dari uang tersebut akan terasa kasar, letaknya ada di: lambang Burung Garuda; Nominal Uang; dan pada Kode Tuna Netra (blin code);

Kemudian berdasarkan pembuktian secara **diterawang**, yaitu:

Dalam pembuktian ini jika uang diterawang dekat ke cahaya, maka uang akan terdapat: Tanda Air yang memuat gambar para pahlawan; dan terdapat juga Rectoverso (logo kecil pada uang) yang jika diterawang dekat ke cahaya, maka logo uang tersebut akan menyatu;

itu adalah 3 (tiga) cara membedakan uang asli dan uang tidak asli secara Terbuka kepada masyarakat. Sedangkan pembuktian kedua untuk membedakan uang asli dan uang tidak asli, ada terdapat cara lain yaitu, **Semi Tertutup** atau menggunakan alat, yaitu:

Alat Pertama adalah Alat Sinar Ultraviolet, ketika memasukkan uang ke bawah Alat Sinar Ultraviolet, maka uang asli tidak akan memendar karena uang asli terbuat dari serat kapas, bukan menggunakan kertas biasa seperti kertas HVS.

Kemudian uang asli jika diletakkan di bawah alat sinar ultraviolet logo Bank Indonesia atau BI pada uang akan berubah menjadi warna hijau.;

- Alat Kedua adalah Alat Kaca Pembesar, menggunakan alat kaca pembesar ini karena pada uang asli terdapat tulisan yang paling kecil, dan tulisan tersebut akan terlihat jelas jika menggunakan alat kaca pembesar. Hal inilah yang mencerminkan dalam pembuatan uang asli, tidak menggunakan alat cetak biasa. Tulisan kecil ini akan terlihat pada angka 0 dari nominal uang tersebut

- Bahwa pada saat itu Ahli melakukan analisis dan penelitian terhadap barang bukti uang yang diberikan oleh pihak Kepolisian yang berwajib, apakah uang tersebut dapat diklarifikasikan sebagai uang yang asli sesuai dengan keasliannya atau uang tidak asli;

- Bahwa Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang Ahli lakukan bahwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti uang tersebut yang diberikan oleh pihak yang berwajib untuk Ahli analisis dan teliti sebanyak 23 (dua puluh tiga lembar) adalah uang yang tidak sesuai dengan keasliannya karena dari nomor seri pada uang tersebut sama semua. Karena pada dasarnya uang asli mempunyai nomor seri yang berbeda-beda, dan tiap nomor serinya hanya ada satu untuk setiap lembar uangnya;

- Bahwa Uang yang Ahli analisis dan teliti sesuai dengan perkara ini dari pihak yang berwajib adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar uang;

- Bahwa Secara fisik jika dilihat adalah sama akan tetapi uang tersebut tidak sesuai dengan keasliannya, misalkan hal ini bisa dilihat dari warna uang tersebut, uang asli mempunyai warna yang terang, sedangkan uang tidak asli yang diberikan oleh pihak berwajib untuk Ahli teliti dan analisis mempunyai uang dengan warna yang buram. Kemudian pada nomor seri juga dapat dilihat, bahwa nomor seri tersebut adalah sama semua. Selanjutnya berdasarkan yang Ahli sampaikan sebelumnya uang asli jika diletakkan di bawah Alat Sinar Ultraviolet akan memendar, namun barang bukti uang yang diberikan oleh pihak yang berwajib uang tersebut tidak memendar pada saat diletakkan di bawah Alat Sinar Ultraviolet. Begitu pula pada saat menggunakan Alat Kaca Pembesar barang bukti uang tersebut tidak mempunyai tulisan mikro pada lembar uangnya, ada memang sedikit terlihat tetapi angka-angka tersebut terlihat acak dan terlihat tinta tersebut pecah. Maka barang bukti uang yang diberikan oleh pihak berwajib untuk Ahli analisis dan teliti adalah tidak sesuai dengan keasliannya atau dapat dikategorikan sebagai uang yang tidak sesuai dengan keaslian uang rupiah;

- Bahwa Pada saat itu terhadap barang bukti uang yang diberikan oleh pihak yang berwajib untuk Ahli teliti dan analisis, Ahli melakukan pemeriksaan terhadap semua lembar uang tersebut, dimana secara satu-per satu Ahli melakukan pengecekan terhadap 23 (dua puluh tiga) lembar uang tersebut. Karena di Bank Indonesia atau BI mempunyai alat yang besar yaitu, alat infrared dimana dapat terlihat semua lembar uang yang diberikan oleh pihak berwajib kepada Ahli sebanyak 23 (dua puluh tiga lembar) adalah uang yang tidak sesuai dengan keasliannya;

- Bahwa Uang asli merupakan uang yang menggunakan bahan serat kapas, bahan utama yang digunakan untuk mencetak uang asli adalah bahan serat kapas, namun pemasokan bahan utama ini bukan menjadi kewenangan Ahli, karena pemasokan bahan utama ini adalah kewenangan dari para pencetak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sana, dan yang mempunyai kewenangan untuk mencetak adalah Perum Peruri. Walaupun secara Undang-Undang dinyatakan bahwa Bank Indonesia atau BI mempunyai kewenangan untuk mencetak uang, tetapi Bank Indonesia atau BI menunjuk perusahaan bernama Perum Peruri untuk mempunyai kewenangan dalam mencetak uang rupiah. Dan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku bahwa Perum Peruri dalam melakukan pencetakan uang rupiah akan menggunakan bahan serat kapas, dimana bahan serat kapas ini ada diprogramkan di Indonesia dan di luar negeri;;

- Bahwa terdapat alat-alat yang diperjual belikan untuk membantu masyarakat awam dalam melakukan pengecekan terhadap keaslian uang, dan alat-alat ini bisa dibeli di toko bernama edukits. Namun jika memang sudah biasa memegang uang, maka dengan melakukan cara 3D pengecekan terhadap uang tersebut dapat dilakukan, tetapi jika mau melakukan pengecekan dengan cepat maka tergantung kebutuhan masing-masing pihak bisa melakukan pembelian terhadap alat-alat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adanya Dugaan Tindak Pidana "Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu dan Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Melcem RT 002 RW 018 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar kota Batam;
- Bahwa Jadi dugaan uang palsu sebanyak 23 (dua puluh tiga lembar) tersebut dibayarkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa sudah melakukan suatu pekerjaan, dan pekerjaan itu berkaitan dengan pengecekan motor, bahkan uang tersebut dibayarkan sudah sekian lama ketemu baru dibayarkan;
- Bahwa Setelah mendapatkan uang pecahan Rp 100.000,00-(seratus ribu rupiah) tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga lembar) Terdakwa langsung membelanjakannya;
- Bahwa Terdakwa membelanjakan uang pecahan Rp 100.000,00-(seratus ribu rupiah) tersebut ke warung Saudara korban MAR ATUS SOLEKAH yang beralamat di Melcem RT 002 RW 018 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar kota Batam;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di warung Saudara korban MAR ATUS SOLEKAH yang beralamat di Melcem RT 002 RW 018 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar kota Batam, Terdakwa membeli lauk ikan tongkol goreng dan telur puyu campur terong seharga Rp 18.000,00-(delapan belas ribu rupiah);
 - Bahwa yang memberikan Dugaan Uang Palsu pecahan Rp 100.000,00-(seratus ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga lembar) tersebut adalah Saudara HERI;
 - Bahwa Sebenarnya Uang tersebut diberikan kepada Terdakwa, sebagai hasil dari upah kerjaan yang telah Terdakwa lakukan. Terdakwa bahkan sempat menerawang uang tersebut, dan 10 (sepuluh) lembar dari uang tersebut Terdakwa lihat bayangannya, dan bayangan pahlawan pada uang tersebut ada, namun bayangan tersebut memang agak buram;
 - Bahwa Terdakwa tidak bertanya kepada Saudara HERI, karena setelah Saudara HERI memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, Saudara HERI langsung pergi. Jadi Terdakwa memang tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada Saudara HERI, namun Terdakwa saat itu Saudara HERI hanya mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang kerjaan yang kemarin;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dompot warna coklat berisikan 22 Lembar Uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LmK073699.
- 1(satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LmK073699
- 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi BP 5386 JM warna hitam beserta kuncinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Simpang Dam kota Batam, Terdakwa kenal dengan HERI (DPO) dimana saat itu Terdakwa menerima Uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 lembar dengan nomor seri LmK073699 dari Sdr. HERI sambil mengatakan kepada Terdakwa "INI ADA KERJAAN SAMA MU".
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi menuju Melcem untuk berbelanja dengan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan BP 5386 JM dengan membawa uang paslu di dompet Terdakwa yang Terdakwa dapatkan sebelumnya dari Sdr. HERI dan setibanya Terdakwa di tempat jualan Saksi MAR ATUS SOLEKAH, kemudian Terdakwa membeli lauk ikan tongkol goreng dan telur puyu campur terong dan setelah Saksi MAR ATUS SOLEKAH menyampaikan harga belanja seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membayar dengan menggunakan uang kertas Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan nomor seri LmK07399, kemudian setelah Saksi MAR ATUS SOLEKAH terima, Terdakwa menerima uang sisa pembelian dari Saksi MAR ATUS SOLEKAH sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan Saksi MAR ATUS SOLEKAH, namun ketika Saksi MAR ATUS SOLEKAH memegang uang selembarnya dengan nilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut, Saksi MAR ATUS SOLEKAH langsung merasa curiga karena uangnya agak kasar dan warna uangnya tampak buram sehingga Saksi MAR ATUS SOLEKAH pun meyakini bahwa uang tersebut palsu namun untuk meyakini kembali Saksi MAR ATUS SOLEKAH pun mengambil selembarnya uang nominal seratus Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam tas milik Saksi MAR ATUS SOLEKAH untuk membandingkan uang yang Saksi MAR ATUS SOLEKAH terima dari Terdakwa dan ternyata benar uang yang Saksi MAR ATUS SOLEKAH terima dari Terdakwa berbeda warnanya, kemudian Saksi MAR ATUS SOLEKAH pun memberitahukan kepada Saksi MEDI CANDRA dan Saksi WAGISO dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kedatangan sedang berbelanja di sebuah warung yang tidak jauh dari tempat jualan Saksi MAR ATUS SOLEKAH, kemudian Saksi MEDI CANDRA melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang berisikan puluhan uang palsu di sebelah sekitaran bengkel, selanjutnya Terdakwa beserta uang palsu yang diserahkan kepada Saksi MAR ATUS SOLEKAH dan uang palsu yang ada di dompet milik Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Nabar Simatupang sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad 2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Simpang Dam kota Batam, Terdakwa kenal dengan Sdr. HERI (DPO) dimana saat itu Terdakwa menerima Uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 lembar dengan nomor seri LmK073699 dari Sdr. HERI sambil mengatakan kepada Terdakwa “INI ADA KERJAAN SAMA MU”.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi menuju Melcem untuk berbelanja dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan BP 5386 JM dengan membawa uang paslu di dompet Terdakwa yang Terdakwa dapatkan sebelumnya dari Sdr. HERI dan setibanya Terdakwa di tempat jualan Saksi MAR ATUS SOLEKAH, kemudian Terdakwa membeli lauk ikan tongkol goreng dan telur puyu campur terong dan setelah Saksi MAR ATUS SOLEKAH menyampaikan harga belanja seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membayar dengan menggunakan uang kertas Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan nomor seri LmK07399, kemudian setelah Saksi MAR ATUS SOLEKAH terima, Terdakwa menerima uang sisa pembelian dari Saksi MAR ATUS SOLEKAH sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan Saksi MAR ATUS SOLEKAH, namun ketika Saksi MAR ATUS SOLEKAH memegang uang selebar dengan nilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut, Saksi MAR ATUS SOLEKAH langsung merasa curiga karena uangnya agak kasar dan warna uangnya tampak buram sehingga Saksi MAR ATUS SOLEKAH pun meyakini bahwa uang tersebut palsu namun untuk meyakini kembali Saksi MAR ATUS SOLEKAH pun mengambil selebar uang nominal seratus Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam tas milik Saksi MAR ATUS SOLEKAH untuk membandingkan uang yang Saksi MAR ATUS SOLEKAH terima dari Terdakwa dan ternyata benar uang yang Saksi MAR ATUS SOLEKAH terima dari Terdakwa berbeda warnanya, kemudian Saksi MAR ATUS SOLEKAH pun memberitahukan kepada Saksi MEDI CANDRA dan Saksi WAGISO dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kedatangan sedang berbelanja di sebuah warung yang tidak jauh dari tempat jualan Saksi MAR ATUS SOLEKAH, kemudian Saksi MEDI CANDRA melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang berisikan puluhan uang palsu di sebelah sekitaran bengkel, selanjutnya Terdakwa beserta uang palsu yang diserahkan kepada Saksi MAR ATUS SOLEKAH dan uang palsu yang ada di dompet milik Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Dengan demikian, maka unsur ini telah terbukti;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Dompot warna coklat berisikan 22 Lembar Uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LmK073699.
- 1(satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LmK073699

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi BP 5386 JM warna hitam beserta kuncinya.

karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa NABAR SIMATUPANG..

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri
Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dengan mengedarkan uang palsu telah menimbulkan kerugian kepada korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa Nabar Simatupang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dompot warna coklat berisikan 22 Lembar Uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LmK073699.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LmK073699

Dimusnahkan;

- 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi BP 5386 JM warna hitam beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada Terdakwa NABAR SIMATUPANG..

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Setyaningsih, S.H , Welly Irdianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan. DM, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H

Twis Retno Ruswandari, S.H

Welly Irdianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan. DM, SH.MH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Btm